

Akibat Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama

M. Abdul Hakim

STAI KH. Zainuddin Nganjuk

Email: hakimkediri01@gmail.com

Nelli Fauziah

STAI KH. Zainuddin Nganjuk

Email: nellifauziah@gmail.com

Abstract: *One of the last options for a wife in the event of domestic incapacity and dispute is the option of verstek. These continuous quarrels can cause uncertainty and misery for the husband or wife. This contested divorce is based on a lawsuit that has been filed by the wife. Cases that have been decided by verstek are considered to have been formally and materially completed. So the losing defendant cannot re-file the case, except to file a resistance called verzet. The evidentiary process in a verstek case is not only a formal requirement, but is also regulated in Article 164 HIR regarding evidence. The verstek verdict in this divorce case can cause a delay in the 'iddah period for the wife, because the 'iddah period is calculated from the fall of the divorce. There are also other consequences that accompany the verstek verdict in the case of a contested divorce which has become a unity of procedural legal formalities that accompany the verstek verdict in a contested divorce case.*

Keywords: *Legal Consequences, Verdict of Verstek, and Divorce.*

Abstrak: Putusan verstek adalah salah satu pilihan darurat bagi seorang istri jika terjadi ketidakmampuan, percekcoakan dan perselisihan rumah tangga secara terus-menerus yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesengsaraan bagi suami atau istri. Cerai gugat ini didasarkan karena adanya gugatan yang telah diajukan oleh istri. Perkara yang sudah diputus dengan verstek, dianggap secara formal dan material

Vol.5 No.2 April 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi tergugat yang kalah tidak dapat mengajukan perkara tersebut kembali, kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah verzet. Proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam Pasal 164 HIR mengenai alat-alat bukti. Putusan verstek dalam perkara gugatan cerai ini dapat menyebabkan tertundanya masa 'iddah untuk istri, karena masa 'iddah tersebut dihitung mulai jatuhnya talak. Terdapat akibat hukum lain yang mengiringi putusan verstek dalam perkara cerai gugat yang telah menjadi sebuah kesatuan formalitas hukum acara yang mengiringi putusan verstek dalam perkara cerai gugat.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan verstek, dan Cerai Gugat

Pendahuluan

Dalam proses perceraian, pengadilan akan lebih mudah dalam upaya mendamaikan kembali suami istri jika mereka hadir di persidangan. Mendengar argumen dari kedua belah pihak merupakan peran penting bagi hakim dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu pihak tidak dapat memberikan keterangan sepihak sebagai dasar kepada hakim. Hakimlah yang akan mengambil keputusan akhir dalam persidangan ini dan menengahi penyelesaian antara kedua belah pihak. Gagasan bahwa pengadilan mempunyai kewajiban untuk memediasi perselisihan antar pihak sejalan dengan moralitas dan nilai-nilai Islam, dan hakim diperbolehkan untuk menggunakan kebijaksanaan ketika memberikan putusan.

Putusan verstek diputuskan dengan terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil yang diajukan pemohon, kecuali dalam perkara perceraian. Menurut Mahkamah Agung, putusan verstek dalam perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan setelah dibuktikan dalam persidangan dengan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian. Hal ini untuk menghindari adanya pengingkaran dan kebohongan dalam perkara perceraian, sekaligus menerapkan asas Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Pada dasarnya acara ini

berjalan dengan baik dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.¹

Ketika termohon atau tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Kelemahan lainnya adalah hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang diberikan oleh penggugat, sehingga tidak terdapat keseimbangan dalam pembuktiannya. Dalam beberapa kasus, masalah tetap ada setelah diputus perceraian, misalnya terkait harta bersama dan atau masalah anak. Pengadilan Agama biasanya memutus perkara perceraian tanpa kehadiran termohon atau tergugat. Oleh karena itu, kasus perceraian biasanya diselesaikan dalam duakali persidangan kibatnya proses pembuktiannya singkat dan sederhana. Beberapa orang berpendapat bahwa putusan verstek merupakan implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Tetapi jika dicermati, prosedur ini menghilangkan dan mengaburkan bagian dari asas perkawinan yaitu mempersulit perceraian.²

Jika salah satu pasangan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka perceraian itu sah dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim akan mengambil putusan verstek dalam hal permohonan cerai gugat terhadap suami yang tidak pernah hadir dalam persidangan pengadilan setelah melalui proses pemanggilan secara patut dan sah. Istri atau penggugat akan mendapat manfaat dari hal ini karena putusan verstek merupakan tindakan darurat yang ia perlukan ketika suaminya meninggalkannya tanpa kabar informasi, kepastian, atau bahkan nafkah lahir maupun batin.³

Jika percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam rumah tangga yang dapat berujung pada kesengsaraan baik suami

¹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 86.

² Eka Susylawati, Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan, *Nuansa*, Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2011. hlm. 139

³ Ernawaty Hadji Ali, dan Dedi Sumanto, Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto, *Jurnal Al-Himayah* V 5. Issue 1 2021 ISSN 2614-8765, E ISSN 2614-8803, hlm. 51.

maupun istri, maka keputusan verstek merupakan jalan darurat yang diperlukan istri. ketika sebuah keluarga yang tercipta tidak lagi sejalan dengan cita-cita atau tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sulit dicapai, maka pilihan terbaik adalah diputus perceraian.⁴

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan sumber data yang digunakan ialah buku, artikel yang membahas mengenai “akibat hukum putusan verstek dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama”. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu identifikasi wacana, jurnal, artikel, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, Analisa data yang menggunakan analisis isi atau *content analysis*. Penelitian ini akan menganalisis mengenai penerapan atau akibat hukum putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

Hasil dan Pembahasan

Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki nilai-nilai keutamaan, khususnya karena menyempurnakan separuh agama, sehingga memberikan hak bagi pemeluk agama yang menikah untuk menunaikan separuh lainnya. Perut dan kemaluan adalah dua hal yang biasanya merugikan keimanan dan ibadah seseorang. Meskipun perut dapat menjadi pemicu dosa atau perilaku asusila lainnya, namun alat kelamin sendiri dapat menjadi pemicu terjadinya perzinahan. Adapun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ("UU 1/1974 Perkawinan"), yang menyebutkan:

"Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa."

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian, cet.I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

Bertolak belakang dari peristiwa terjadinya pernikahan, dalam agama Islam juga mengatur mengenai perceraian. Dalam agama Islam, perceraian pada dasarnya bersifat terlarang. Jika kehidupan pernikahan sulit dipertahankan lagi dan tidak memungkinkan adanya keharmonisan di antara pasangan, maka perceraian dapat diselesaikan. Menurut hadist riwayat Ibnu Majah nomor 2018 dan riwayat Abu Daud nomor 2187, "perbuatan hukum yang dibenci Allah SWT adalah talak (cerai)" merupakan salah satu dalil yang menjelaskan mengapa perceraian diharamkan bagi seorang mukmin.

Ajaran Islam membolehkan perceraian sebagai cara untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tiada henti, kegagalan salah satu pasangan dalam memenuhi tanggung jawabnya, atau keadaan lain yang menyebabkan hubungan suami-istri yang dulunya harmonis bercirikan kasih sayang, yang kemudian berubah menjadi permusuhan dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan matang-matang sebelum memutuskan untuk bercerai, jika muncul keadaan yang diduga mengarah pada perceraian. Perceraian adalah pilihan terakhir, bukan jalan utama, setelah melalui musyawarah dan berbagai upaya yang gagal untuk mengatasi masalah dengan keluarga atau individu lain.

Cerai gugat merupakan akibat dari tuntutan yang diajukan seorang istri untuk mengakhiri perkawinannya dengan suaminya. Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai ghoib, ia melakukannya di Pengadilan Agama, dan alamat serta keberadaan suami tidak diketahui sampai gugatan tersebut diajukan. Setelah pengadilan membuat pengumuman barulah perceraian dianggap sah. Dalam hukum acara perdata, putusan cerai yang dibuat tanpa kehadiran tergugat disebut putusan verstek.⁵

⁵ Udin Latif dan Hendrianti Monika Sari, Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami, *MUADALAH: Jurnal Hukum Volume: 1 Nomor 1 April 2021*, hlm. 28

Jika suami istri hadir dalam persidangan, hakim pengadilan akan lebih mudah mengupayakan perdamaian dalam proses perceraian. Hakim memainkan peran penting dalam penyelesaian perkara, hakim harus mendengarkan argumen kedua belah pihak. Artinya, keterangan salah satu pihak saja tidak dapat dijadikan dalil oleh hakim. Sebagai orang yang akan mengambil keputusan akhir dalam suatu persidangan, hakim juga berperan sebagai mediator antara para pihak. Gagasan bahwa hakim mempunyai tugas untuk menengahi perselisihan antar pihak sangat sejalan dengan moralitas dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian jika salah satu pihak saja yang hadir hakimpun tidak boleh secara semerta-merta langsung memutus verstek.⁶

Manfaat penyelesaian putusan melalui perkara verstek adalah perkara putusan verstek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif tidak lama dan tidak berlarut-larut. Hal ini didasarkan pada prinsip peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perselisihan secara sederhana, biaya ringan, dan cepat. Keuntungan ini juga membantu penggugat karena jika penggugat mengajukan gugatan yang sah dan tidak melanggar hak siapa pun, maka hakim akan menerima atau mengabulkan gugatan tersebut. Hakim kemudian akan memeriksa keterangan saksi penggugat untuk menilai dalil-dalil penggugat. jika hakim menetapkan bahwa keterangan para saksi tersebut telah diverifikasi dan memenuhi syarat formil dan materil, maka kesaksian para saksi dapat diterima.

Tergugat yang tidak menghiraukan panggilan sidang ini dapat merasakan kerugian putusan verstek karena ia tidak mampu mempertahankan haknya dalam putusan tersebut dan tidak mempunyai kesempatan. Meskipun tergugat dipanggil sebanyak tiga kali secara patut dan sah untuk menghadiri persidangan tersebut, namun tergugat tidak pernah hadir dalam sidang tersebut. Agar perkaranya dapat diperiksa kembali, tergugat dalam kasus ini

⁶ Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020, hlm. 2.

masih mempunyai opsi untuk mengajukan gugatan verzet. Hal ini terdapat pada Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 RBg, yang menjadi landasan pendapat tersebut.

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat di antara para pengacara di Pengadilan Agama mengenai kesimpulan naskah ini. Mayoritas dari mereka menyatakan bahwa dalam proses perceraian, perkara dapat diputuskan secara verstek tanpa bukti jika tergugat tidak menghadiri sidang pertama dan kedua meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Menurut pendapat yang lain, apabila tergugat telah dipanggil secara prosedur yang sah, tetapi mereka tetap tidak hadir tanpa dalil atau alasan yang kuat, maka perkara tersebut hanya diperbolehkan apabila telah diperiksa secara menyeluruh dan telah ditetapkan pokok-pokok gugatannya, karena pembuktian dalam perkara ini mutlak diperlukan.⁷

Berkaitan dengan hal itu, para praktisi hukum juga harus berhati-hati untuk menjatuhkan putusan verstek tersebut. Dalam kasus perceraian, banyak aspek yang harus diperhatikan. Apabila tergugat telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan, tetapi tergugat tidak menghadiri persidangan tersebut dan tidak memberikan perintah untuk mewakili, sebaiknya pengadilan atau Majelis Hakim memanggil kembali tergugat yang kedua kalinya dan tidak langsung menjatuhkan hukuman atau putusan verstek.

Dalam pengertian formil dan materil, perkara yang diputus secara verstek dianggap telah diadili sepenuhnya. Oleh karena itu, kecuali ia mengajukan gugatan yang disebut dengan istilah upaya hukum verzet, maka tergugat yang kalah tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan gugatan. Tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding apabila masih diperlukan setelah menggunakan upaya hukum verzet. Dalam hal ini, hakim lebih cenderung melaksanakan panggilan kedua sebelum memilih versi yang lebih hati-hati karena Pengadilan Agama lebih fokus pada kebenaran

⁷ Darmawati dan Asriadi Zainuddin, Penerapan Keputusan Vstek Di Pengadilan Agama, *Al-Mizan Volume 11 Nomor 1 Juni 2015*, hlm. 91.

materil, dan ada kemungkinan panggilan pertama tidak tepat atau tidak tersampaikan.

Selain sebagai syarat perundang-undangan secara formil, Pasal 164 HIR tentang pembuktian juga mengatur tata cara pembuktian dalam perkara verstek. Hal ini juga sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa beban pembuktian ada pada penggugat dalam setiap perkara.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar putusan verstek dapat diterima: (1) tergugat telah dipanggil secara patuh dan sah; (2) tergugat tidak menghadiri persidangan, dengan alasan yang sah dan tidak mewakili pada orang lain; (3) termohon tidak dapat membuat eksepsi atau keberatan akan kewenangannya; (4) pemohon sebagai penggugat hadir pada saat persidangan; dan (5) penggugat meminta keputusan; (6) pembuktian putusan verstek perkara perceraian karena memperhatikan kehati-hatian hakim terhadap penyelundupan hukum dan tidak menutup kemungkinan adanya perlawanan pihak ketiga (*darden verzet*).⁸

Adanya putusan ini (*verstek*) mengarah pada kesimpulan bahwa perceraian itu cepat dan mudah, namun bukan berarti seseorang bisa mengabaikan syarat-syarat pernikahan untuk bisa menikah. Permohonan cerai tersebut dikabulkan karena terbukti ada alasan hukum yang sah, berdasarkan kajian terkait putusan verstek. Faktanya, tinggal bersama dalam satu rumah akan lebih berbahaya jika pasangannya hilang dan tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari dua tahun, atau jika perempuan tersebut tidak menerima nafkah lahir atau batin. Oleh karena itu, persetujuan hakim terhadap permohonan talak isteri tidak berarti telah melanggar prinsip mempersulit terjadinya perceraian itu sendiri.⁹

⁸ Happy Pian, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia "Tesis"* (Bengkulu: PPs-IAIN, 2021), hlm. viii

⁹ Lilik Andaryuni, *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda*, *Istinbáth Jurnal Hukum Islam* Vol. 16, No. 1, Juni 2017, hlm. 237

Keputusan verstek memiliki kelemahan meskipun memberikan kemudahan, terutama bagi istri yang ditinggalkan suaminya tanpa memberikan informasi terkini. Pertama, perdamaian akan sulit diupayakan oleh hakim sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, dan kedua, hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti penggugat, sehingga tidak ada keseimbangan dalam pembuktian. Selain itu, keputusan verstek umumnya menyisakan permasalahan harta/aset bersama dan anak-anak yang belum terselesaikan.¹⁰

Mengingat sumber hukum penyelesaian perkara gugat cerai tidak hanya mencakup Undang-Undang saja, tetapi juga produk hukum Islam yang dihimpun dalam fiqih, maka putusan verstek dalam perkara cerai gugat tentu saja menimbulkan implikasi atau akibat hukum:

- a. Selain mengkaji gugatan, hakim juga harus mengkaji bukti-bukti dan saksi-saksi sebelum menjatuhkan putusan. Sebab, perceraian merupakan proses yang sulit dan memerlukan alasan kuat mengapa suami istri tidak bisa rujuk kembali.
- b. Pihak jurusita memberitahukan hasil putusan pengadilan terhadap tergugat, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena tergugat tidak hadir dalam persidangan pada saat dibacakan. Apabila tergugat tidak mengetahui putusan tersebut, maka putusan hakim dianggap cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Jangka waktu persidangan akan relatif lebih cepat, karena tidak perlu proses tanya jawab berupa replik maupun duplik, dan lain-lain. Hanya diperlukan satu atau dua kali sidang.
- d. Apabila tergugat tidak diberitahu mengenai putusan pada hari dibacakannya, maka jangka waktu putusan yang mengikat secara hukum akan terus diperpanjang. Setelah masa permohonan verzet berakhir, yaitu 14 hari setelah juru sita memberitahukan putusan, maka putusan tersebut dapat

¹⁰ Eka Susylawati, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan", *Nuansa*, Vol. 8, Nomor 1 januari – juni 2011, hlm. 138.

dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap,¹¹ bukan 14 hari ketika putusan telah dibacakan sebagaimana dalam putusan biasa.¹²

- e. Karena penghitungan masa iddah dimulai sejak putusannya perkawinan, maka waktu iddah tergugat dapat tertunda.
- f. Tergugat tidak mempunyai pilihan lagi untuk mengajukan banding, kecuali ternyata penggugat mengajukan upaya hukum banding setelah putusan dibacakan, dalam hal ini tergugat dapat melakukan upaya hukum banding.
- g. Sesuai HIR Pasal 125, tergugat dapat mengajukan gugatan kecuali jika penggugat terlebih dahulu mengajukan banding.

Akibat dalam hukum fiqih

Oleh karena masa iddah dimulai pada tanggal perceraian, yaitu setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan akhir dalam perkara cerai gugat dapat menyebabkan tertundanya masa iddah istri. Sebaliknya, putusan verzet dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap setelah berakhirnya jangka waktu permohonan verzet, yaitu empat belas hari sejak pemberitahuan kepada tergugat.

Dalam fikih munakahat, yang dimaksud dengan “talak bid’i” adalah talak yang dijatuhkan kepada seorang istri sewaktu-waktu pada saat ia sedang haid atau dalam keadaan suci setelah digauli suaminya. Hal ini memberikan madharat kepada wanita, atas masa iddahnya, maka hukum talak bid’i haram.¹³ Mengenai masalah ini, perlu diketahui bahwa cerai gugat merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh istri, selain itu perceraian ini juga bertujuan untuk menghindari madharat yang lebih besar, yakni pergaulan yang buruk antara suami dan istri, dimana madharat ini lebih besar bahayanya dari masa ‘iddah yang tertunda, maka, dalam kasus cerai gugat, tidak diharamkan untuk

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hlm. 87.

¹² Lilik Andaryuni, *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat*, hlm. 87.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 218.

menjatuhkan perceraian meskipun masa iddahnya tertunda, demikian pula khulu' yang diterima pada masa haid.¹⁴

Pengadilan mempertimbangkan dan menentukan, 'iwadh, dan hadhanah dengan memperhatikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keduanya, baik yang diatur dalam perundang-undangan maupun produk hukum lainnya, serta nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat dan keadaan suami istri. Kedua pasangan berhak mengajukan gugatan atau upaya hukum jika mereka tidak puas dengan keputusan hakim.

Meskipun putusan verstek perkara cerai gugat sudah menjadi kesatuan formalitas hukum acara, namun bukan berarti tanpa konsekuensi hukum. Mengenai hal ini, penulis mengutip sebuah kaidah Fiqh, yakni:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela terhadap sesuatu, berarti rela terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya.”¹⁵

Maksud dari kaidah di atas yakni apabila istri rela untuk menyerahkan penyelesaian masalah cerai gugat kepada hakim, maka istri juga harus rela terhadap konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk di dalamnya adalah terjadinya putusan verstek beserta akibat-akibat hukumnya, baik yang bersifat merugikan maupun yang menguntungkan.

Kesimpulan

Perceraian dapat terjadi ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya untuk membubarkan perkawinannya dengan dalil atau alasan yang kuat. Menurut hukum acara perdata, putusan verstek adalah putusan perceraian melalui pengadilan tanpa kehadiran tergugat. Mengenai manfaat pengadilan dari putusan yang diambil melalui perkara verstek yaitu putusan relatif cepat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan perkara putusan verstek. Sementara itu, kerugian dalam putusan verstek dirasakan oleh pihak suami (tergugat) yang tidak mengindahkan panggilan sidang pengadilan, akibatnya tergugat tidak memiliki kesempatan untuk

¹⁴ Amir Said al-Zaibari, *Ahkamul Khulu' fi Syari'atil Islam* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 119.

¹⁵ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya, Khalista: 2009), 171.

membela haknya dalam putusan ini, yang disebabkan tergugat tidak pernah hadir dalam acara persidangan setelah tergugat dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh* Surabaya, Khalista: 2009.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. V Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Amir Said al-Zaibari, *Ahkamul Khulu' fi Syari'atil Islam* Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006.
- Darmawati dan Asriadi Zainuddin, *Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama, Al-Mizan Volume 11 Nomor 1 Juni 2015*.
- Eka Susylawati, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan", *Nuansa, Vol. 8, Nomor 1 Januari - juni 2011*.
- Ernawaty Hadji Ali, dan Dedi Sumanto, *Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto, Jurnal Al-Himayah V 5. Issue 1 2021*.
- Faisal Yahya & Maulidya Annisa, *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020*.
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Happy Pian, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia "Tesis"* Bengkulu: PPs-IAIN, 2021.
- I Kadek Ramadana dan Vikram Desta Saputra, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor*

- 3479/Pdt.G/2021/Pa.Clp.), *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW – Vol. 2 No. 1, April 2023*.
- Lilik Andaryuni, Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda, *Istinbáth Jurnal Hukum Islam Vol. 16, No. 1, Juni 2017*.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian, cet.I* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rahmawati dan Rachmainy, Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia, *JHAPER: Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016*.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Saefullah Yamin, Putusan Verstek Kasus Perceraian Sebab Adanya Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm, *Yustitia: Vol 5, No 2, 2019*.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, Edisi V, Cetakan I*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Syahrul Sitorus, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet), *Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018*.
- Udin Latif dan Hendrianti Monika Sari, Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami, *MUADALAH: Jurnal Hukum Volume: 1 Nomor 1 April 2021*.